



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MATARAM
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 MATARAM

Jln. Pembangunan B. III Mataram Tlp. 632505

Website : www.mtsnmataram1.sch.id e-mail : mtsn1mataram@gmail.com

TATA TERTIB
SISWA-SISWI MTs N 1 MATARAM

Tata Tertib MTs Negeri 1 Mataram menggunakan sistim Poin Pelanggaran. Klasifikasi jenis pelanggaran dikelompokkan menjadi :

a. Pelanggaran Ringan, b. Pelanggaran Sedang dan c. Pelanggaran Berat. Jumlah Poin Pelanggaran menentukan jenis sanksi yang diberikan. Pemberian sanksi tidak menghapus jumlah poin yang sudah terkumpul. Rekapitulasi Poin dimulai tiap awal Tahun Pelajaran.

A. JENIS PELANGGARAN DAN POINNYA

NO	JENIS PELANGGARAN	POIN	NO	JENIS PELANGGARAN	POIN
A PELANGGARAN RINGAN			C PELANGGARAN BERAT		
1	Tidak memakai seragam lengkap (butir D)	2	1	Terlibat Pornografi	75
2	Tidak membawa perlengkapan imtaq	2	2	Membawa senjata tajam dan atau senjata api tanpa izin	80
3	Tidak memakai perlengkapan upacara seperti topi dll (putra)	2	3	Terlibat Perjudian	80
4	Siswi memakai perhiasan berlebihan	2*	4	Terlibat perbuatan Asusila	80
5	Terlambat lebih dari 15 menit dari jam 07.00 wita	3	5	Terlibat perkelahian antar pelajar di luar madrasah	85
6	Tidak masuk tanpa keterangan	3	6	melukai dengan senjata tajam atau senjata api	90
7	Berambut gondrong, gundul/ dicukur tidak rapi (putra)	3	7	Terlibat masalah narkoba dan atau miras	95
8	Berkuku panjang	3	8	Memakai tato Permanen	95
9	Membuang sampah di sembarang tempat	3	9	Hamil di luar nikah***	100
10	Tidak melaksanakan tugas komisariss	3	10	Menikah***	100
11	Mengecat (mewarnai) rambut/kuku/badan	5	11	Terlibat tindak pidana***	100
12	Tidak melaporkan pelanggaran tata tertib yang diketahui	5			
13	Mengenakan gelang, kalung, anting (putra)	5*			
14	Merayakan Ulang Tahun Siswa-siswi di Madrasah	5*			
15	Mengotori, mencorat-coret benda milik madrasah	5**			
B PELANGGARAN SEDANG					
1	Berkata kotor/jorok/tidak senonoh	7			
2	Tidak mengikuti upacara bendera tanpa keterangan	10			
3	Tidak mengikuti pelajaran tanpa izin	10			
4	Menggambar di anggota tubuh	10			
5	Membuat keributan atau kegaduhan	10			
6	Bermain kartu di lingkungan madrasah	10*			
7	Bermain bola di dalam kelas	10*			
8	Membawa sepeda motor ke dalam Madrasah	10*			
9	Bolos dari MTs Negeri 1 Mataram	15			
10	Memalsukan tanda tangan	15			
11	Melakukan pemalakan dan / pengancaman	15			
12	membuat keterangan palsu	15			
13	Terlibat perkelahian di dalam lingkungan MTs N 1 mataram	15			
14	Terlibat Masalah Rokok di dalam lingkungan madrasah	15*			
15	Siswa bertindik	15*			
16	Membawa barang elektronik (HP,Laptop, dll) tanpa izin	15**			
17	Merusak/ mengambil/ menghilangkan barang milik orang lain	15**			

Keterangan :

* Penyitaan Barang

** Mengganti/mengembalikan/didenda

*** Rapat Dewan Guru tanpa melalui tahap I, dan II.

catatan :

APABILA ADA PELANGGARAN YANG SANKSINYA BELUM TERCANTUM DALAM TATA TERTIB INI, MAKA SANKSI AKAN DITENTUKAN DALAM RAPAT DEWAN GURU

B. TAHAPAN PELAKSANAAN PEMBERIAN SANKSI

a. Sanksi Pelanggaran Ringan

Tahap I : 2 - 15 Poin

: Peringatan lisan/penugasan/sanksi mendidik

Tahap II : 16 - 25 Poin

: Panggilan Orang Tua, dan membuat surat pernyataan

Tahap III : Lebih dari 25 Poin

: Sanksi sesuai surat pernyataan

b. Sanksi Pelanggaran Sedang

Tahap I : 10-30 Poin

: Teguran tertulis / Panggilan orang tua

Tahap II : 31- 50 Poin

: Panggilan Orang Tua dan membuat surat pernyataan

Tahap III : Lebih dari 50 Poin

: Sanksi sesuai surat pernyataan

c. Sanksi Untuk pelanggaran Berat

Tahap I : Panggilan orang tua, membuat surat pernyataan bermaterai

Tahap II. : Panggilan Orang Tua, pemberian sanksi sesuai surat pernyataan

Tahap III : Dikembalikan kepada orang tua setelah melalui rapat dewan guru***

C. MEKANISME PENANGANAN PELANGGARAN TATA TERTIB

1. Pelanggaran ringan sampai dengan pelanggaran sedang diproses oleh Petugas Piket, wali kelas bersama guru BK (Bimbingan Konseling).
2. Guru BK bersama wali kelas dan petugas piket berkoordinasi dengan waka kesiswaan untuk menindak lanjuti pelanggaran Tata Tertib sesuai tahapan penanganan siswa
3. Khusus untuk kasus Pelanggaran berat tahap ke- III, pemberian sanksinya harus melalui rapat dewan guru

D. KETENTUAN TENTANG PAKAIAN, SEPATU, KAOS KAKI, IKAT PINGGANG, DAN LAIN-LAIN

I. PAKAIAN

SENIN-SELASA : Siswa baju putih, celana panjang biru dan saat upacara memakai atribut lengkap upacara

Siswi baju putih bawahan biru dengan memakai celana panjang di dalamnya (menutup betis), Jilbab Putih;

RABU-KAMIS : Seragam lengkap Khas MTs Negeri 1 Mataram;

JUM'AT : Siswa Baju Imtaq (motif logo kementerian agama) celana panjang biru, membawa perlengkapan sholat saat imtaq (peci putih, sajadah),

Siswi Baju Imtaq (motif logo Kementerian Agama) bawahan biru dengan memakai celana panjang di dalamnya (menutup betis), Jilbab putih, membawa perlengkapan sholat saat imtaq (mukenah, sajadah);

SABTU : Seragam Pramuka.

Siswa, dilarang mengeluarkan baju seragam dari celana atau bawahannya, kecuali seragam imtaq dan olah raga sedangkan siswi, wajib mengeluarkannya.

Siswa dilarang menggunakan celana panjang yang ketat (celana pensil)

Siswa dan siswi dilarang melipat lengan baju

Siswa dilarang menggunakan kaos olah raga diluar jam olah raga

II. SEPATU, KAOS KAKI DAN IKAT PINGANG

1. Siswa/i memakai sepatu/kets warna hitam (warior) tali sepatu/kets warna putih,
2. Kaos kaki warna putih polos dan panjang minimal 15 cm. di atas mata kaki
3. Siswa memakai ikat pinggang warna hitam berlogo MTs Negeri 1 Mataram

III. LAIN - LAIN

A. WAKTU BELAJAR DI MTs NEGERI 1 MATARAM

- a. Siswa-siswi datang di Madrasah paling lambat jam 07.00 wita untuk melaksanakan Sholat Dhuha bersama
- b. Siswa-Siswi diwajibkan sholat zuhur sebelum pulang sekolah
- c. Khusus Siswa-siswi yang mengikuti program unggulan dan ekstrakurikuler jam pulang disesuaikan dengan jadwal kegiatan setelah melaksanakan sholat Ashar
- d. Waktu belajar, sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan

B. JENIS-JENIS SANKSI MENDIDIK:

- a. Membersihkan lingkungan madrasah
- b. Menulis ayat-ayat Al-Qur'an
- c. Didenda

Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini akan ditentukan kemudian.

Mengetahui
Komite MTs N 1 Mataram
Ketua,



H. Rosiady Sayuti

Ditetapkan di Mataram
Pada Tanggal 10 Oktober 2016
Kepala MTs. Negeri 1 Mataram



Hj. Rusniah

REKAPITULASI POIN PELANGGARAN

NAMA :
KELAS :
NO INDUK :

NO	HARI/TANGGAL	JENIS PELANGGARAN	SANKSI			TANDA TANGAN		KET
			POIN	BENTUK SANKSI	TOTAL	SISWA	GURU	

MATARAM,.....
WALI KELAS